



PUTUSAN

Nomor 734 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MULYANTO alias YANTO bin (Alm) MULYONO;**
Tempat Lahir : Sukadana;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/4 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Merah RT/RW 008/001, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **MURDANI alias DANI bin (Alm) MULYONO;**
Tempat Lahir : Sukadana;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/29 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 008 RW. 002, Jalan Tanjungpura, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **JERI SURYADINATA alias JERI (Alm)**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBAEDI;

Tempat Lahir : Simpang Dua;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/17 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjungpura Nomor 170 RT/RW
008/002, Desa Sutera, Kecamatan
Sukadana, Kabupaten Kayong Utara,
Provinsi Kalimantan Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

IV. Nama : **JEKI SUDIANA alias JEKI bin (Alm)
JUBAEDI;**

Tempat Lahir : Simpang Dua;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/18 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Makmur RT/RW : 011/004, Desa
Rantau Panjang, Kecamatan Simpang
Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2021;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 kemudian ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 dan para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2022



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ketapang tanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYANTO alias YANTO bin (Alm) MULYONO, Terdakwa II. MURDANI alias DANI bin (Alm) MULYONO, Terdakwa III. JERI SURYADINATA alias JERI bin (Alm) JUBAEDI dan Terdakwa IV. JEKI SUDIANA alias JEKI bin (Alm) JUBAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MULYANTO alias YANTO bin (Alm) MULYONO, Terdakwa II. MURDANI alias DANI bin (Alm) MULYONO, Terdakwa III. JERI SURYADINATA alias JERI bin (Alm) JUBAEDI dan Terdakwa IV. JEKI SUDIANA alias JEKI bin (Alm) JUBAEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) keping seng warna merah tua dengan panjang 180 cm dan lebar 80 cm;
- 2 (dua) buah *file* rekaman yang diekspor ke dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Kurniawan melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa I. MULYANTO alias YANTO bin (Alm) MULYONO, Terdakwa II. MURDANI alias DANI bin (Alm) MULYONO, Terdakwa III. JERI SURYADINATA alias JERI bin (Alm) JUBAEDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 478/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 13 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYANTO alias YANTO bin (Alm) MULYONO, Terdakwa II. MURDANI alias DANI bin (Alm) MULYONO, Terdakwa III. JERI SURYADINATA alias JERI Bin (Alm) JUBAEDI dan Terdakwa IV. JEKI SUDIANA alias JEKI bin (Alm) JUBAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah seng warna merah tua dengan panjang 180 cm dan lebar 80 cm;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2022



- 2 (dua) buah *file* rekaman yang diekspor ke dalam 1 (satu) buah *flashdisk* merek Sandisk warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Kurniawan;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 29/PID/2022/PT PTK tanggal 22 Februari 202 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- Menguatkan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Januari 2021 Nomor 478/Pid.B/2021/PN Ktp;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk banding tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 478/Pid.B/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 29/PID/2022/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 4 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 9 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu para Terdakwa telah menghalangi Saksi Hanafi dan Saksi Misnawar yang merupakan orang yang diminta oleh Saksi Wawan Kurniawan untuk mendirikan pagar seng dengan cara mendorong dan menendang pagar seng tersebut hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Akibat dari tindakan para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian yang bernilai ekonomis pada Saksi Wawan Kurniawan yaitu berjumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan materil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 734 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)